



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : -
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : -
5. Kebangsaan : -
6. Tempat tinggal : -

7. Agama : -

8. Pekerjaan : -

Terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan di tingkat pemeriksaan Kepolisian

Resor Seluma;

Anak telah dilakukan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Kusuma,S.H.,dkk adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Seluma yang beralamat di Dusun II Nomor 142 Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pen.Pid/2021/PN.Tas

Anak didampingi oleh orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencabulan terhadap anak dibawah umur"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan **Anak** untuk menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu sebagai pengganti denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar manset lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (Satu) lembar bra warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu.
 - 1 (Satu) lembar celana short pendek warna merah;
 - 1 (Satu) pasang sandal jepit warna orange.

Dikembalikan kepada anak JOYO.

- 1 (Satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu-abu dan bergaris warna pink;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam dan bergaris warna merah.

Dikembalikan kepada Anak

5. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memperhatikan masa depan Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg . Perk : PDM-05/ L.7. 15 /Eku. 2/ 04/2021, dibuat pada tanggal 13 April 2021 sebagai berikut:

Bahwa **Anak** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perkebunan karet yang terletak di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya anak korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-13012014-0025 tanggal 13 Januari 2014 anak lahir pada tanggal 2 Maret 2003 atau pada saat kejadian anak berusia 17 tahun 6 bulan) sedang bersiap-siap diri untuk mandi dengan adik saksi yang berusia 2 (dua) Tahun dibelakang rumah anak saksi. Namun pada saat anak korban menyedot air, air tersebut tidak keluar dari selang. Kemudian anak saksi berinisiatif untuk pergi mengecek ke sumber air yang letaknya diarah belakang rumah warga yang letaknya sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah anak saksi tepatnya di perkebunan karet milik warga.
- Bahwa Pada saat anak saksi pergi memeriksa selang air, anak saksi melihat selang yang berwarna merah milik anak saksi sudah terputus dan terbelah dua. Kemudian anak saksi berusaha untuk menyambungny. Pada saat anak saksi sedang menyambung selang air tersebut, tiba-tiba datang anak pelaku dari sebelah kiri anak saksi. Kemudian anak korban bertanya “ndak kemano.?” dijawab oleh anak “nido, ndak kesini lah, ngapo.? Ngiluki air.?” anak saksi menjawab “awu..”. Kemudian anak berkata kembali “ngapo?.putus.? “ anak saksi menjawab “awu, putus”.
- Bahwa kemudian anak mendekat kearah saksi dan berkata “aku ndak sekop (saya mau ciuman bibir)” lalu anak korban menjawab “aku nido ndak” (saya tidak mau) kemudian anak berbicara lagi “mela.. aku ndak sekali wae” (ayo satu kali saja), anak saksi kembali menjawab lagi “aku nido ndak..maaf” (maaf ,saya tidak mau). Kemudian anak saksi akan berjalan pulang tetapi anak menghalang-halangi sambil berkata “ mela kito kacukan “ (ayo kita bersetubuh) , anak saksi merasa ketakutan dan menjawab “aku nido ndak,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor -



maaf.. jangan gilo, Awas aku ndak balik” tetapi anak tetap menghalangi Anak Korban dan langsung memegang tangan kiri Anak Korban dan menarik tangan anak saksi kearah rumpun bambu. Bahwa saat itu Anak Korban berusaha melepas tarikan tangan anak namun anak langsung menggendong Anak Korban dengan posisi anak korban di depan dan anak dibelakang.

- Bahwa selanjutnya anak membawa Anak Korban ke semak-semak rumpun bambu yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat selang milik anak saksi yang rusak. Saat itu anak hendak melepaskan diri dari pegangan anak namun kemudian anak kembali mengejar Anak Korban , Hingga saat itu kaki Anak Korban terkena tunggul bambu dan mengalami lecet.

- Bahwa saat berada dibawah rumpun bambu anak meremas-remas payudara Anak Korban dari arah belakang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali. Selain itu anak mencium leher sebelah kiri Anak Korban dan juga memeluk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu anak saksi berusaha berteriak minta tolong namun di kebun tersebut tidak ada orang yang lewat. Kemudian anak saksi berkata kepada anak “awas, disitu tadi ada WAN ERLAN ngiluki air” yang mana sebetulnya memang tidak ada orang di sekitar tempat tersebut, lalu dijawab oleh anak “bohong..” anak saksi menjawab “ ngenian...” (benar) kemudian anak saksi berkata lagi “WAN.. WAN.. WAN... TULUNG WAN, IKLAN NDAK NGITUKA AKU” kemudian anak melepaskan pegangan tangannya di tangan anak saksi , selanjutnya Anak Korban mendorong badan anak hingga terjatuh ketanah, lalu Anak Korban langsung berlari dan pulang kerumah.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.21/VER/KHM/X/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 dari Klinik Utama Harapan Mitra Babatan – Seluma Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Rahmi Hayati selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan, pada korban ditemukan :

- Pada kaki kiri terdapat tiga sentimeter dari lutut, 2 (dua) sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka lecet bentuk memanjang berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, 5 (lima) sentimeter, dan 4 (empat) sentimeter tepi tidak rata dasar kebiruan dan samar-samar, disekitar luka tidak membengkak dan tidak ditemukan kelainan sekitar luka.
- Pada selaput dara tidak terdapat robekan dan tidak terdapat memar.



Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah memahami isi dakwaan tersebut, dan Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dibuat tanggal 26 Januari 2021, oleh Yufan Suriyadi, S.Sos sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda, yang pada pokoknya, melaporkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien Anak bernama Iksan Putra Als Iksan Bin Sakrin lahir di Cawang pada tanggal 21 Maret 2003, (berdasarkan akta kelahiran Anak)
2. Klien Anak pertama sekali melakukan tindak pidana;
3. Klien masih berstatus pelajar, (berdasarkan surat keterangan dari pihak sekolah)
4. Pihak orang tua klien sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan pihak anak korban (berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)
5. Faktor Utama: penyebab klien anak melakukan tindak pidana: klien anak tidak dapat mengendalikan godaan ketika melihat Anak Korban seorang perempuan berada di tempat sepi sendirian, sedangkan faktor pendukung: keberadaan anak korban sebagai seorang anak perempuan yang berada di tempat sepi tanpa ditemani oleh anggota keluarga lainnya;
6. Klien anak menanggapi perihal yang disangkakan kepadanya adalah benar, yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak dibawah umur, perbuatan asusila yang dilakukan oleh klien anak terhadap Anak Korban tidak disertai dengan kekerasan ataupun penganiayaan;

Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan kesimpulan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, serta mengacu pada UU RI No 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Ayat (1) dan (2), maka jika klien anak nama Iksan Putra Als Iksan Bin Sakrin terbukti bersalah dalam persidangan anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan: **agar klien Anak dijatuhi pidana pokok dengan syarat berupa Pengawasan selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di BLK Bengkulu selama 3 bulan**, adapun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat umum, Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi, sedangkan syarat khusus: Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi, sedangkan syarat khusus terdiri dari:

- a) Klien Anak wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Seluma;
- b) Klien Anak dalam pengawasan pihak Kepolisian Kejaksaan Negeri Seluma;
- c) Klien Anak akan mengikuti program pembimbingan dari pihak Bapas Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian - uraian tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat tersebut dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, adalah rekomendasi yang perlu diperhatikan bagi setiap pihak demi tercapainya keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengesampingkan kebenaran - kebenaran materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warman Joyo Bin Alm. Alimawan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan terkait perbuatan Anak terhadap Anak Korban di Kepolisian Resor Seluma dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi akan menerangkan terkait perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi adalah Ayah Kandung dari Anak Korban bernama -;
- Bahwa, Saksi menyatakan Anak Korban memiliki Akta Kelahiran dan terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagai Anak Kandung Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian tersebut, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari Anak Kedua Saksi yang bernama -;
- Bahwa, Kejadian ini bermula dari pemberitahuan Saksi Edi yang pergi ke kebun karet sekira pukul 15:30 WIB pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, untuk menyuruh Saksi pulang ke rumah sebab Anak Korban mengalami perbuatan asusila dari orang lain;
- Bahwa, setelah mendengar keterangan dari Anak Saksi, Saksi segera meninggalkan pekerjaannya di kebun karet, lalu pulang ke rumah bersama - sama dengan Anak Saksi, dan sesampainya di dalam rumah Saksi telah melihat Anak Korban sedang menangis disamping ibunya, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai kejadian tersebut, dan berdasarkan keterangan Anak Korban, diketahui Anak Korban mengalami perbuatan asusila dari Anak;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut, terjadi sekira pukul 08:30 WIB, pada tanggal 28 September 2020, di Kebun Karet belakang rumah Anak Korban di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, dimana Anak Korban pergi mengarah kebun karet kira – kira 300 (tiga ratus) meter dari rumahnya, untuk memperbaiki selang yang terputus, lalu disaat Anak Korban ingin memperbaiki selang yang terputus tersebut, Anak tiba – tiba menghampiri Anak Korban dan langsung melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, dan pada saat Anak Korban melepaskan diri dengan berlari, Anak mengejar Anak Korban;
 - Bahwa, Perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban adalah meremas payudara dan memeluk Anak Korban, sehingga Anak Korban trauma dan menceritakannya kepada Ibu Anak Korban;
 - Bahwa, akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan rasa takut dan mengalami luka goresan di kaki Anak Korban;
 - Bahwa, perbuatan asusila tersebut terjadi di pagi hari saat Saksi, Istri Saksi, dan Anak Saksi bernama - pergi ke kebun karet untuk bekerja, sedangkan Anak Korban dan adiknya berumur 2 (dua) tahun berada di rumah, sehingga Saksi baru mengetahui kejadian tersebut di waktu sore hari;
 - Bahwa, Saksi mengenal Anak Charles karena tinggal satu dusun, yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Charles dengan Anak Korban, akan tetapi saling kenal sebagai warga satu dusun;
 - Bahwa, terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan visum, setelah Saksi melaporkan kepada pihak berwajib;
 - Bahwa, telah diupayakan perdamaian antara Anak dengan Anak Korban, dimana Orang Tua Anak telah menemui Orang Tua Anak Korban supaya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana perdamaian ini telah diupayakan beberapa kali oleh Orang Tua Anak, akan tetapi Saksi tidak ingin berdamai oleh karena keluarga Anak tidak dapat memenuhi keinginan Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan bahwa Anak tidak ada berlari mengejar Anak Korban saat Anak Korban pulang ke rumah;
- 2. Saksi Mini Herlena Binti (Alm) Rasip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan terkait perbuatan Anak terhadap Anak Korban di Kepolisian Resor Seluma dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa, Saksi akan menerangkan terkait perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
 - Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban bernama -

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan Anak Korban memiliki Akta Kelahiran dan terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagai Anak Kandung Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi mengetahui ketika Saksi pulang dari kebun karet menuju rumah Saksi, dan mendapati Anak Korban telah menangis, dan menayakan kepada Anak Korban, mengapa anak korban menangis, lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Anak ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan asusila tersebut, terjadi pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 08:30 WIB di kebun karet belakang rumah warga desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban adalah mencium tubuh, meremas payudara dan memeluk Anak Korban, kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi Kedua bernama - untuk memanggil suami Saksi, yang masih bekerja di kebun karet, lalu Anak Saksi pergi ke lahan kebun karet, dan mengatakan kepada Ayah Anak Korban bernama Saksi Warman bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Anak , lalu setibanya Saksi Warman di rumah, maka Saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada suaminya, dan selanjutnya diinterogasi oleh Saksi Warman, dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa, perbuatan asusila tersebut terjadi di pagi hari saat Saksi, Istri Saksi, dan Anak Saksi bernama - pergi ke kebun karet untuk bekerja, sedangkan Anak Korban dan adiknya berumur 2 (dua) tahun berada di rumah, sehingga Saksi baru mengetahui kejadian tersebut di waktu sore hari;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Anak Korban, awal mula dari kejadian tersebut sekira pukul 08:30 WIB, saat Anak Korban ingin menyalakan selang untuk mengisi air mandi, ternyata air dari selang tersebut tidak mengalir, maka Anak Korban mengerti bahwa selang air tersebut sedang bermasalah atau biasanya selang tersebut putus dari sumber airnya, sehingga Anak Korban pergi untuk memperbaiki selang air tersebut, lalu mengarah ke kebun karet yang jaraknya 300 (tiga ratus) meter dari rumah, sebab sumber airnya berada di daerah kebun karet tersebut, lalu sesampainya di sumber air, Anak Korban melihat terdapat selang yang terputus sehinga Anak Korban ingin menyambungkan selang air tersebut, secara tiba – tiba Anak ada di tempat kejadian, dan menarik tangan Anak Korban, lalu di bawa paksa kearah rumpun bambu, dan langsung meremas payudara Anak Korban dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor -



menciumi leher Anak Korban hingga kaki Anak Korban terluka oleh kayu yang ada di kebun karet tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui dari Anak Saksi bahwa sebelumnya Ada komunikasi melalui aplikasi *chatting* antara Anak Saksi dengan Anak , yang menanyakan keberadaan Anak Korban, pada saat Anak Saksi sedang berada di kebun karet;
- Bahwa, Saksi mengenal Anak Charles karena tinggal satu dusun, yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Charles dengan Anak Korban, akan tetapi saling kenal sebagai warga satu dusun;
- Bahwa, terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan visum, setelah Saksi melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa, telah diupayakan perdamaian antara Anak dengan Anak Korban, dimana Orang Tua Anak telah menemui Orang Tua Anak Korban supaya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana perdamaian ini telah diupayakan beberapa kali oleh Orang Tua Anak, akan tetapi Saksi tidak ingin berdamai oleh karena keluarga Anak tidak dapat memenuhi keinginan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan, sebagai berikut:

- Luka – luka di kaki Anak Korban bukan diakibatkan oleh Anak , melainkan oleh duri – duri yang ada disekitaran bambu;
- Pada saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Anak , sebagaimana keterangan Saksi menyatakan Anak Korban melakukan perlawanan;

3. Saksi Herawati Binti Wahardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan terkait perbuatan Anak terhadap Anak Korban di Kepolisian Resor Seluma dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi akan menerangkan terkait perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui dari Saksi Warman bahwa kejadian perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 08:30 WIB di kebun karet belakang rumah warga Desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Saksi Warman menghubungi Saksi melalui telepon, lalu datang ke rumah Saksi selaku Kepala Desa Cawang, selanjutnya Saksi Warman bercerita bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila oleh Anak , lalu dilakukan pertemuan keluarga antara Keluarga Anak Korban dengan Keluarga Anak sekira pukul 20:00 WIB pada tanggal 28 September



2021, selanjutnya Saksi dan Perangkat Desa yang lain serta kedua keluarga tersebut dipertemukan untuk melakukan perdamaian namun tidak ada kesepakatan damai;

- Bahwa, pada saat proses mediasi tersebut, pihak yang hadir adalah Saksi, Anak Korban dan keluarga, Anak dan keluarga, Perangkat Desa, Ketua Adat, dan Ketua BPD;
- Bahwa, berdasarkan proses mediasi tersebut, kesepakatan damai tidak tercapai karena keluarga Anak Korban meminta uang dalam jumlah besar yang tidak disanggupi oleh pihak keluarga Anak ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, hubungan antara Anak Korban dengan Anak tidak begitu dekat, hanya sebatas kenal satu dusun;
- Saksi, tidak mengetahui apa yang dialami Anak Korban setelah kejadian perbuatan asusila tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Anak Korban di Akta Kelahiran bernama Santi sedangkan di Kartu Keluarga bernama -, dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang sama bernama Warna Joyo adalah ayah kandung Anak Korban, dan Mini Herlina adalah Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa, perbedaan nama tersebut, belum diurus oleh orang tua Anak Korban secara administrasi, akan tetapi nama yang digunakan dalam kehidupan sehari – hari adalah -;
- Bahwa, Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud di akta lahir dan kartu keluarga, yang telah mengalami perbuatan asusila dari Anak;
- Bahwa, Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Anak pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 08.30 Wib di kebun karet belakang rumah warga desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami Anak Korban sebagai berikut

Pada awalnya saat Anak Korban bersama adiknya bernama Dimas ingin mandi di belakang rumahnya, akan tetapi selang yang biasanya digunakan untuk mandi tidak mengalir, sehingga Anak Korban berinisiatif pergi mengecek ke sumber air yang ada di perkebunan warga yang jaraknya sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak Korban, dengan kondisi Anak Korban meninggalkan adik Anak Korban berada di rumah, lalu pada saat



Anak Korban telah berada di sumber air tersebut, Anak Korban melihat selang air milik keluarga Anak Korban telah terputus dan kondisi selang telah terbelah dua, kemudian Anak Korban mencoba menyambungkannya, lalu tiba tiba Anak datang dan Anak Korban bertanya kepada Anak "mau kemana?", lalu Anak menjawab bahwa ia hanya mau kesini saja, lalu Anak bertanya lagi "lagi membenarkan saluran air?" dan Anak Korban menjawab "iya", kemudian Anak berkata pada Anak Korban bahwa Anak mau mencium Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau, lalu saat Anak Korban mau pulang, Anak Korban tetap memaksa dan mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban tidak mau, lalu Anak menarik tangan kiri Anak Korban ke arah rumpun bambu, saat Anak Korban mencoba melepas tangan Anak tersebut, Anak malah menggendong saya dari belakang dan membawa Anak Korban ke semak-semak, lalu Anak Korban berusaha kabur namun kembali ditarik oleh Anak dan memeluk Anak Korban dari belakang dan saat itu kaki Anak Korban luka lecet akibat tunggul bambu yang ada disana dan saat berada dibawah rumpun bambu tersebut, Anak meremas payudara dan mencium leher Anak Korban dan juga memeluk Anak Korban, lalu Anak Korban berteriak minta tolong, namun tidak ada orang di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu Anak Korban mengatakan pada Anak bahwa "ada orang yang sedang membetulkan selang air", dan Anak Korban kembali berteriak minta tolong sampai akhirnya Anak melepaskan pegangan tangannya, lalu Anak Korban dorong tubuh Anak kemudian Anak Korban langsung berlari dan pulang kerumah;

- Bahwa, perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah meremas payudara Anak Korban sebanyak tiga kali dari arah belakang dan mencium leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian sebelah kiri dan juga memeluk Anak Korban;
- Bahwa, Sebelumnya Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak akan datang ke tempat pipa sumber air tersebut;
- Bahwa, antara adik Anak Korban bernama Saksi dengan Anak sebelumnya telah ada komunikasi melalui aplikasi *whatsapp* yang pokok pembicaraan tersebut menayakan di mana kondisi Anak Korban, dan menayakan keberadaan Anak Saksi dan keluarga, lalu Anak Saksi membalas bahwa mereka sedang di kebun, lalu Anak menanyakan kembali keberadaan Anak Korban, dan Anak Saksi membalas bahwa Anak Korban berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban tidak mengetahui apakah ada keterkaitan antara *chattingan* Anak tersebut dengan waktu kejadian perbuatan asusila tersebut, untuk maksud memudahkan perbuatan Anak ;
- Bahwa, Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak akan datang ke tempat pipa sumber air tersebut;
- Bahwa, Jarak antara sumber air dengan tempat kejadian perbuatan asusila tersebut kira – kira (10) sepuluh meter;
- Bahwa, Perbuatan asusila tersebut tidak ada yang melihat, akan tetapi Anak Korban menceritakan langsung kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa, Anak Korban telah mengenal dengan Anak , karena Anak adalah tetangga satu desa di Desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma dan Anak Korban tidak ada hubungan khusus dengan Anak;
- Bahwa, Akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak , maka Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa, terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan visum setelah melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, Antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak telah diupayakan perdamaian, namun tidak menemukan perdamaian;
- Terhadap Keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di muka persidangan, terdapat alat bukti surat –surat, sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor 1705070205080332, atas nama Kepala Keluarga Sakrin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Kutipan Akta Lahir Nomor 1705CLT1599210320030201, atas nama Iklan Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Kartu Keluarga Nomor 1705070205080273, atas nama Kepala Keluarga Warman Joyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Kutipan Akta Lahir Nomor 1705-LT-13012014-0025, atas nama Santi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Surat Visum Et Repertum No.21/VER/KHM/X/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 dari Klinik Utama Harapan Mitra Babatan – Seluma Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Rahmi Hayati selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan, pada Anak Korban ditemukan :
 - Pada kaki kiri terdapat tiga sentimeter dari lutut, 2 (dua) sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka lecet bentuk memanjang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, 5 (lima) sentimeter, dan 4 (empat) sentimeter tepi tidak rata dasar kebiruan dan samar-samar, disekitar luka tidak membengkak dan tidak ditemukan kelainan sekitar luka.

➤ Pada selaput dara tidak terdapat robekan dan tidak terdapat memar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak sebelumnya telah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di pihak kepolisian, serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa, Anak telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 08.30 Wib di kebun karet belakang rumah warga desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan saat ini Anak telah berumur 18 (delapanbelas) tahun;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak, kronologis kejadian tersebut sebagai berikut pada saat Anak sedang melewati kebun karet di belakang warga di Desa Cawang, Anak melihat Anak Korban sedang memperbaiki selang pipa saluran air, lalu Anak mendekati Anak Korban dan bertanya anak korban sedang apa, dan di jawab oleh Anak Korban bahwa sedang memperbaiki selang pipa saluran air, lalu tiba – tiba Anak langsung mengajak Anak Korban untuk ciuman, namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak memeluk dan menggendong Anak Korban dari arah belakang menuju semak – semak yang berada di dekat rumpun bambu sehingga kaki Anak Korban lecet kena tunggul bambu yang letaknya tidak jauh dari tempat selang sumber air tersebut, lalu Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, dan mencium leher Anak Korban, lalu Anak Korban berteriak minta tolong, namun tidak ada orang di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu Anak Korban mengatakan pada Anak bahwa ada orang yang sedang membetulkan selang air, dan Anak Korban kembali meminta tolong sampai akhirnya Anak melepaskan pegangan tangan Anak, lalu Anak Korban mendorong tubuh Anak, kemudian Anak Korban langsung berlari dan Anak tidak mengejar Anak Korban;
- Bahwa, Cara Anak melakukan pelecehan tersebut adalah dengan meremas payudara Anak Korban lebih dari tiga kali dari arah belakang dan mencium leher Anak Korban satu kali pada bagian sebelah kiri dan juga memeluk tubuh Anak Korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan disekitar rumpun bambu tersebut sepi dan jauh dari perumahan warga, dan juga tidak ada seorangpun di sana selain Anak dan Anak Korban saja;
- Bahwa, Anak tidak ada menonton video porno sebelum melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa, Anak melakukan perbuatan tersebut karena anak khilaf melakukannya;
- Bahwa, Anak dengan Anak Korban hanya saling kenal karena tetangga satu dusun;
- Bahwa, antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak berperilaku baik terhadap keluarga dan lingkungan sekitar rumahnya, serta menjadi kebanggaan orang tua;
- Bahwa Anak adalah anak satu – satunya di keluarga atau Anak tunggal;
- Bahwa, Anak masih dalam proses menyelesaikan studinya di SMA kelas 3, dan telah menyelesaikan ujian akhir;
- Bahwa, Anak berencana akan melanjutkan studinya pada tingkat universitas setelah menamatkan SMA;
- Bahwa, Orang Tua Anak bermohon kepada Hakim mempertimbangkan hal – hal tersebut demi masa depan Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar manset lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (Satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu.
- 1 (Satu) lembar celana short pendek warna merah;
- 1 (Satu) pasang sandal jepit warna orange.
- 1 (Satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu-abu dan bergaris warna pink;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam dan bergaris warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Lahir Nomor 1705CLT1599210320030201, atas nama Iklan Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, lahir pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2003, atau usia Anak saat dilimpahkan dan diperiksa di muka persidangan adalah 18 (delapanbelas) tahun dan 1 (satu) bulan,

- Bahwa benar, perbuatan asusila dari Anak terjadi sekira pukul 08.30 Wib pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, di saat Anak telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa benar, perbuatan asusila ini dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban bernama - sekira pukul 08.30 Wib pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, di kebun karet belakang rumah warga desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

- Bahwa benar, berdasarkan alat bukti surat Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran Anak Korban terdapat perbedaan nama, yaitu dalam kartu keluarga bernama - sedangkan dalam Akta Kelahiran bernama Santi, akan tetapi setelah memastikan kepada Anak Korban, Orang Tua Anak Korban, dan Penuntut Umum bahwa telah terjadi kesalahan administrasi yang belum diurus oleh orang tua Anak Korban, sehingga nama dipakai adalah nama di kartu keluarga adalah -,

- Bahwa benar, pada awalnya saat Anak Korban bersama adiknya bernama Dimas ingin mandi di belakang rumahnya, akan tetapi selang yang biasanya digunakan untuk mandi tidak mengalir, sehingga Anak Korban berinisiatif pergi mengecek ke sumber air yang ada di perkebunan warga yang jaraknya sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak Korban, dengan kondisi Anak Korban meninggalkan adik Anak Korban berada di rumah, lalu pada saat Anak Korban telah berada di sumber air tersebut, Anak Korban melihat selang air milik keluarga Anak Korban telah terputus dan kondisi selang telah terbelah dua,

- Bahwa benar, disaat Anak Korban mencoba menyambungkan selang yang terputus, lalu tiba tiba Anak datang dan Anak Korban bertanya kepada Anak "mau kemana?", lalu Anak menjawab bahwa ia hanya mau kesini saja, lalu Anak bertanya lagi "lagi membenarkan saluran air?" dan Anak Korban menjawab "iya", kemudian Anak berkata pada Anak Korban bahwa Anak mau mencium Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau, lalu saat Anak Korban mau pulang, Anak Korban tetap memaksa dan mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban tidak mau, lalu Anak menarik tangan kiri Anak Korban kearah rumpun bambu, saat Anak Korban mencoba melepas tangan Anak tersebut, Anak malah menggendong saya dari belakang dan membawa Anak Korban ke semak-semak, lalu Anak Korban berusaha kabur namun kembali ditarik oleh Anak dan memeluk Anak Korban dari belakang dan saat itu kaki Anak Korban luka lecet akibat tunggul bambu yang ada disana dan saat berada dibawah rumpun bambu tersebut, Anak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



meremas payudara dan mencium leher Anak Korban dan juga memeluk Anak Korban, lalu Anak Korban berteriak minta tolong, namun tidak ada orang di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu Anak Korban mengatakan pada Anak bahwa "ada orang yang sedang membetulkan selang air", dan Anak Korban kembali berteriak minta tolong sampai akhirnya Anak melepaskan pegangan tangannya, lalu Anak Korban dorong tubuh Anak kemudian Anak Korban langsung berlari dan pulang kerumah;

- Bahwa benar, perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah meremas payudara Anak Korban sebanyak tiga kali dari arah belakang dan mencium leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian sebelah kiri dan juga memeluk Anak Korban;

- Bahwa benar, antara adik Anak Korban bernama Saksi dengan Anak sebelumnya telah ada komunikasi melalui aplikasi *whatsapp* yang pokok pembicaraan tersebut menayakan di mana kondisi Anak Korban, dan menayakan keberadaan Anak Saksi dan keluarga, lalu Anak Saksi membalas bahwa mereka sedang di kebun, lalu Anak menanyakan kembali keberadaan Anak Korban, dan Anak Saksi membalas bahwa Anak Korban berada di rumah;

- Bahwa benar, Ibu Kandung Anak Korban bernama Saksi Mini mendapati Anak Korban telah menangis setelah pulang dari kebun karet, dan menayakan kepada Anak Korban, alasan anak korban menangis, dan diketahui bahwa Anak Korban menangis karena telah mengalami perbuatan asusila dari Anak berupa mencium tubuh, meremas payudara dan memeluk Anak Korban;

- Bahwa benar, setelah Ibu Anak Korban mengetahui perbuatan asusila tersebut, langsung menyuruh anak Saksi bernama untuk menjemput ayahnya di Kebun karet, dan melaporkan bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Anak ;

- Bahwa benar, setibanya Ayah Anak Korban di rumah, Ayah Korban menginterogasi Anak Korban dan diketahui oleh Ayah Anak Korban bahwa Anak telah meremas payudara dan memeluk Anak Korban;

- Bahwa benar, akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami trauma dan lecet di kaki;

- Bahwa benar, Anak Korban, orang tua Anak Korban, dan Saksi Herawati mengenal Anak sebagai warga satu dusun;

- Bahwa benar, jarak rumah antara Anak Korban dengan Anak adalah 100 meter;

- Bahwa benar, Saksi warman telah melaporkan kepada Saksi Herawati selaku Kepala Dusun bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepengamatan Saksi Herawati, hubungan antara Anak Korban dengan Anak tidak begitu dekat, hanya sebatas kenal satu dusun;
- Bahwa benar, Saksi Warman telah menghubungi Saksi Herawati melalui telepon, dan datang ke rumah Saksi Herawati bercerita bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila oleh Anak, lalu dilakukan pertemuan keluarga antara Keluarga Anak Korban dengan Keluarga Anak sekira pukul 20:00 WIB pada tanggal 28 September 2021, selanjutnya Saksi Herawati dan Perangkat Desa yang lain serta kedua keluarga tersebut dipertemukan untuk melakukan perdamaian namun tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa benar, pada saat proses masi tersebut, pihak yang hadir adalah Saksi Herawati, Anak Korban dan keluarga, Anak dan keluarga, Perangkat Desa, Ketua Adat, dan Ketua BPD;
- Bahwa benar, Saksi Warman adalah pihak yang melaporkan perbuatan asusila tersebut ke pihak kepolisian, setelah tidak tercapainya kesepakatan damai antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa benar, terhadap Anak Korban telah dilakukan visum, dengan hasil sebagai berikut:

- Pada kaki kiri terdapat tiga sentimeter dari lutut, 2 (dua) sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka lecet bentuk memanjang berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, 5 (lima) sentimeter, dan 4 (empat) sentimeter tepi tidak rata dasar kebiruan dan samar-samar, disekitar luka tidak membengkak dan tidak ditemukan kelainan sekitar luka.
- Pada selaput dara tidak terdapat robekan dan tidak terdapat memar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa definisi setiap orang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor -



Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, menjelaskan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam unsur ini erat kaitannya dengan subyek hukum yang terkandung dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam unsur ini, ditujukan kepada orang - perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak dan fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan bahwa **Anak** lahir di Desa Cawang tanggal 21 Maret 2003, (sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 1705CLT1599210320030201, atas nama Iklan Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma), bahwa Anak lahir di Cawang pada tanggal 21 Maret 2003, atau usia Anak saat diperiksa identitasnya di muka persidangan adalah 18 (delapanbelas) tahun dan 1 (satu) bulan, akan tetapi saat Anak melakukan perbuatan pidananya tersebut terjadi di saat Anak telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun dan 6 (enam) bulan, oleh karenanya Anak akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Anak bernama **Anak** dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketika kejadian, Anak masih termasuk dalam kategori usia anak, oleh karena itu perkara ini



diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anaklah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Anak dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang diarahkan kepada Anak telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut terbukti, maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Anak bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi – definisi dari bentuk – bentuk perbuatan tersebut yang ditinjau berdasarkan penafsiran hukum, sebagai berikut:

- Melakukan kekerasan, kekerasan memiliki definisi menurut Pasal 1 Angka 15a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan: *kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*; sehingga setiap orang melakukan bentuk – bentuk perbuatan dimaksud pada Pasal 1 Angka 15a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dapat dikatakan telah melakukan kekerasan;
- Ancaman kekerasan, pendekatan melalui penafsiran perundang – undangan Perlindungan Anak tidak menemukan pengertian Ancaman Kekerasan secara harafiah, sehingga menurut Doktrin Sarjana Hukum **S,R,**

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor -



Sianturi dalam bukunya **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian**nya (lihat Halaman 231) menjelaskan ancaman kekerasan adalah *membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat – akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;*

- Melakukan tipu muslihat, adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain dikutip dari pendapat **R Soenarto Soerodibroto, dalam bukunya KUHP & KUHPA, hlm 241;**
- Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk, adalah suatu perbuatan dengan maksud menyatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau sebenarnya, secara terus menerus hingga perbuatan tersebut mencapai tujuannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian batasan pengertian tersebut, perlu bagi Majelis Hakim untuk mensandingkan atau menyesuaikan dengan fakta – fakta hukum di persidangan, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat menentukan bentuk perbuatan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban bernama -, di saat Anak berusia 17 (tujuhbelas) tahun dan 6 (enam) bulan, sebagaimana perbuatan asusila tersebut terjadi sekira pukul 08.30 Wib pada hari Senin, di kebun karet belakang rumah warga desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, sebagaimana perbuatan ini bermula dari Anak Korban bersama adiknya bernama Dimas yang ingin mandi di belakang rumahnya, akan tetapi saat ingin mandi, selang yang biasanya digunakan oleh keluarga Anak Korban tersebut tidak mengalir, sehingga Anak Korban berinisiatif pergi mengecek ke sumber air yang ada di perkebunan warga yang jaraknya sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak Korban, dengan kondisi Anak Korban meninggalkan adik Anak Korban berada di rumah, lalu pada saat Anak Korban telah berada di sumber air tersebut, Anak Korban melihat selang air milik keluarga Anak Korban telah terputus dan kondisi selang telah terbelah dua, selanjutnya Anak Korban mencoba menyambungkan selang yang terputus, lalu tiba tiba Anak datang dan Anak Korban bertanya kepada Anak "mau kemana?", lalu Anak menjawab bahwa ia hanya mau kesini saja, lalu Anak bertanya lagi "lagi membenarkan saluran air?"



dan Anak Korban menjawab “iya”, kemudian Anak berkata pada Anak Korban bahwa Anak mau mencium Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau, lalu saat Anak Korban mau pulang, Anak Korban tetap memaksa dan mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban tidak mau, lalu Anak menarik tangan kiri Anak Korban ke arah rumpun bambu, saat Anak Korban mencoba melepas tangan Anak tersebut, Anak malah menggendong saya dari belakang dan membawa Anak Korban ke semak-semak, lalu Anak Korban berusaha kabur namun kembali ditarik oleh Anak dan memeluk Anak Korban dari belakang dan saat itu kaki Anak Korban luka lecet akibat tunggul bambu yang ada disana dan saat berada dibawah rumpun bambu tersebut, Anak meremas payudara dan mencium leher Anak Korban dan juga memeluk Anak Korban, lalu Anak Korban berteriak minta tolong, namun tidak ada orang di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu Anak Korban mengatakan pada Anak bahwa “ada orang yang sedang membetulkan selang air”, dan Anak Korban kembali berteriak minta tolong sampai akhirnya Anak melepaskan pegangan tangannya, lalu Anak Korban dorong tubuh Anak kemudian Anak Korban langsung berlari dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah meremas payudara Anak Korban sebanyak tiga kali dari arah belakang dan mencium leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian sebelah kiri dan juga memeluk Anak Korban, sebagaimana ditambahkan oleh keterangan Anak Korban dan Saksi Mini (Ibu Anak Korban), bahwa sebelum terjadinya perbuatan asusila tersebut, ternyata telah ada komunikasi antara adik Anak Korban bernama Saksi dengan Anak melalui aplikasi *whatsapp* yang pokok pembicaraan tersebut menayakan di mana kondisi Anak Korban, dan menayakan keberadaan Anak Saksi dan keluarga, lalu Anak Saksi membalas bahwa mereka sedang di kebun, sedangkan Anak Korban berada di rumah bersama adiknya bernama Dimas, akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui apakah ada keterkaitan antara pesan whatsapp tersebut dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awal mula kejadian ini diketahui oleh keluarga Anak Korban, ketika Ibu Kandung Anak Korban bernama Saksi Mini pulang dari kebun, yang telah mendapati Anak Korban dalam keadaan menangis, lalu menayakan kepada Anak Korban, alasan anak korban menangis, dan diketahui bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Anak berupa perbuatan mencium tubuh, meremas payudara dan



memeluk Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan lecet di kaki, lalu Saksi Mini langsung menyuruh anak Saksi bernama untuk menjemput ayahnya di Kebun karet, dan melaporkan bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Anak, dan setibanya Ayah Anak Korban di rumah, Ayah Korban menginterogasi Anak Korban dan diketahui oleh Ayah Anak Korban bahwa Anak telah meremas payudara dan memeluk Anak Korban, sebagaimana diketahui hubungan antara Anak Korban dengan Anak tidak terlalu dekat, hanya sebagai tetanga dalam satu dusun, yang berjarak rumah kira – kira 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Warman dan Keterangan Saksi Herawati, diketahui bahwa Saksi warman telah melaporkan kepada Saksi Herawati selaku Kepala Dusun bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, lalu dilakukan pertemuan keluarga antara Keluarga Anak Korban dengan Keluarga Anak sekira pukul 20:00 WIB pada tanggal 28 September 2021, selanjutnya Saksi Herawati dan Perangkat Desa yang lain serta kedua keluarga tersebut dipertemukan untuk melakukan perdamaian namun tidak ada kesepakatan damai, dimana pada saat proses mediasi tersebut, pihak yang hadir adalah Saksi Herawati, Anak Korban dan keluarga, Anak dan keluarga, Perangkat Desa, Ketua Adat, dan Ketua BPD, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan damai, maka Saksi Warman melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.21/VER/KHM/X/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 dari Klinik Utama Harapan Mitra Babatan – Seluma Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Rahmi Hayati selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan, pada Anak Korban ditemukan :

- Pada kaki kiri terdapat tiga sentimeter dari lutut, 2 (dua) sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka lecet bentuk memanjang berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, 5 (lima) sentimeter, dan 4 (empat) sentimeter tepi tidak rata dasar kebiruan dan samar-samar, disekitar luka tidak membengkak dan tidak ditemukan kelainan sekitar luka.
- Pada selaput dara tidak terdapat robekan dan tidak terdapat memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Hakim menilai bentuk perbuatan Anak tersebut adalah melakukan kekerasan, atau bermakna “kekerasan memiliki definisi menurut Pasal 1 Angka 15a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan: *kekerasan adalah setiap perbuatan*



terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” dengan maksud untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan Anak, Hakim akan menilai satu per satu keberatan tersebut dari masing – masing keterangan Saksi, sebagai berikut: Pertama, keberatan atas keterangan Saksi Warman, “Anak tidak ada berlari mengejar Anak Korban saat Anak Korban pulang ke rumah”, Hakim menilai keberatan Anak telah terungkap dalam keterangan para saksi dan Keterangan Anak, bahwa setelah, Anak Korban berhasil lepas dari Anak, Anak Korban langsung berlari pulang ke rumahnya, dan sikap Anak pada saat itu adalah tidak ikut berlari mengejar Anak Korban, Kedua, terhadap keberatan atas keterangan Saksi Mini, sebagai berikut “luka – luka di kaki Anak Korban bukan diakibatkan oleh Anak, melainkan oleh duri – duri yang ada disekitaran bambu”, sebagaimana keberatan ini dibenarkan oleh Anak Korban, bahwa luka – luka di kaki tersebut terkena rumpun bambu saat melakukan perlawanan atas perbuatan Anak, selanjutnya, keberatan “pada saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Anak”, sebagaimana keterangan Para Saksi dan Keterangan Anak secara tegas menyatakan Anak Korban melakukan perlawanan berupa melepaskan diri dari genggaman Anak, sebagaimana keterangan para saksi diperkuat oleh bukti surat Visum Et Repertum No.21/VER/KHM/X/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 dari Klinik Utama Harapan Mitra Babatan – Seluma Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke – 2 (dua) “melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke – 2 (dua) secara keseluruhannya menunjuk kepada Anak sebagai pelaku dari tindak pidana a quo, maka terhadap unsur “setiap orang” dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor



1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhinya tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Anak sehingga Hakim berpendirian bahwa terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan apabila terbukti bersalah untuk anak diberi Pidana berupa pidana pokok dengan syarat berupa Pengawasan selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di BLK Bengkulu selama 3 bulan, adapun syarat umum, Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi, sedangkan syarat khusus terdiri dari: pertama, Anak wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Seluma, kedua, Anak dalam pengawasan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Seluma, dan ketiga, Anak akan mengikuti program pembimbingan dari pihak Bapas Bengkulu diharapkan agar menjadi pelajaran bagi diri Anak dan dapat dibina serta mendapatkan pembinaan keterampilan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya Hakim sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak diperlukan penghukuman yang dapat memberikan keadilan restoratif bagi kepentingan terbaik bagi Anak, dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Hakim Anak setuju dan akan dimuat dalam amar Putusan;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon agar Anak menjalani pidana pokok dengan syarat berupa Pengawasan selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di BLK Bengkulu selama 3 bulan, terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim tidak sependapat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan berat mengingat perbuatan Anak adalah perbuatan asusila yang menimbulkan efek traumatik kepada Anak Korban, sehingga terhadap Anak diperlukan pembedaan yang menyebabkan Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya untuk di masa yang akan datang, dan Hakim berharap kepada Anak menjadi Anak yang lebih baik, dan jika dilihat dari usia Anak saat melakukan tindak pidana telah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun yang harusnya Anak sudah mampu bertindak untuk menentukan mana perbuatan yang benar dan yang salah, akan tetapi Anak tetap memilih untuk melakukan perbuatan yang salah;
- Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim Anak sependapat jika Anak dijatuhi pidana penjara untuk kebaikan dari Anak tersebut, akan tetapi tentang lamanya masa hukumannya Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban, disamping membawa efek pidana bagi Anak juga

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor -



membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, maka terhadap Anak akan dikenakan pidana penjara, dengan memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU SPPA berbunyi: Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan meresahkan masyarakat, dan Pasal 81 Ayat (3) UU SPPA berbunyi: Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapanbelas) tahun *juncto* Pasal 86 Ayat (1) UU SPPA berbunyi: Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun di pindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan 86 Ayat (3) UU SPPA berbunyi:, dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karena Anak telah berusia 18 (delapanbelas) tahun dan 1 (satu) bulan saat dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan, maka dalam menjalani pidana penjara, Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Pasal 86 Ayat (1)), dengan memperhatikan ketersediaan Lembaga pemasyarakatan pemuda di wilayah bersangkutan (Provinsi Bengkulu), dan apabila tidak adanya ketersediaan Lembaga pemasyarakatan pemuda, maka



Anak dapat menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan *rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada poin 3 “Menetapkan Anak untuk menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu sebagai pengganti denda”, Hakim perlu memperhatikan Pasal 78 Ayat (1) berbunyi pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak *juncto* Pasal 81 Ayat (3) berbunyi: Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapanbelas), sehingga pembinaan tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Pembinaan yang sesuai dengan usia Anak berdasarkan rumusan – rumusan pasal yang telah diuraikan di atas, serta Hakim setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa untuk pelatihan kerja bagi Anak yang berusia lebih dari 18 Tahun atau dalam kasus Anak (berusia 18 tahun dan 1 bulan), maka untuk pelatihan kerja terhadap Anak sebaiknya dilakukan di LPKA Bengkulu, yang nantinya berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan LPKA, akan mengarahkan dan menentukan jenis pelatihan, kompetensi pengembangan bakat, dan tempat bagi Anak untuk melakukan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar manset lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (Satu) lembar celana short pendek warna merah;
- 1 (Satu) pasang sandal jepit warna orange;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Anak Korban** ;

- 1 (Satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu-abu dan bergaris warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam dan bergaris warna merah;
Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Anak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Anak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah meresahkan ketertiban hidup di masyarakat

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan berlaku sopan di muka persidangan;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda terhadap Anak selama **3 bulan** di LPKA Bengkulu;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar manset lengan panjang warna abu-abu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (Satu) lembar celana short pendek warna merah;
- 1 (Satu) pasang sandal jepit warna orange;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (Satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna abu-abu dan bergaris warna pink;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam dan bergaris warna merah;

dikembalikan kepada Anak;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Mayasari,S.H.,M.H.

Juna Saputra Ginting, S.H.